



PENETAPAN

NOMOR 22/Pdt.P/2024/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Molobog pada tanggal 7 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx, Desa Atoga, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat *E-mail*: alfianmamonto77@gmail.com, nomor telepon: 081299607982, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Motabang pada tanggal 27 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat *E-mail*: sarinipaputungan123@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Liwutung pada tanggal 17 September 1982, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx, Desa Molobog Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat *E-mail*: indrakandou815@gmail.com, nomor telepon: 085399453237, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK. 7110034107830017, lahir di Molobog pada tanggal 5 November 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLAANG MONGONDOW TIMUR, selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat *E-mail*: ernadamo@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan telah terdaftar pula pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999, selanjutnya selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang salah satunya bernama CALON SUAMI, NIK. xxxxxxxx, beragama Islam, lahir di Atoga pada tanggal 5 November 2008 (umur 15 tahun 7 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-26102017 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, selanjutnya disebut calon mempelai Laki-Laki;
2. Bahwa calon mempelai laki-laki telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap Atoga, sebagaimana fotokopi ijazah nomor DN-17/D-SMP/K13/23/0004567 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap Atoga tanggal 15 Juni 2023;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama CALON ISTRI, NIK. 7110034107080021, beragama Islam, lahir di Molobog pada tanggal 19 April 2007 (umur 17 tahun 2 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7110-LT-22052013-0008 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, selanjutnya disebut calon mempelai perempuan;

4. Bahwa calon mempelai perempuan telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap Molobog, sebagaimana fotokopi ijazah nomor DN-17/D-SMP/K13/0005296 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap Molobog tanggal 20 Juli 2022;

5. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI sebagai calon mempelai laki-laki dengan anak Pemohon II dan IV yang bernama CALON ISTRI, sebagai calon mempelai perempuan;

6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak bulan November 2022 sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil sekitar 28-29 minggu atau usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil nomor 800/D.04/PKM.09/114/VI/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Motongkad tanggal 13 Juni 2024;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 23 Mei 2024 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan tujuan agar anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;

8. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dalam kondisi Sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 400/D.04/DINKES-PKM.04/SKBS/86/V/2024 dan 400/D.04/DINKES-PKM.04/SKBS/87/V/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nuangan tanggal 30 Mei 2023;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;

10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

11. Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

12. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan nomor D.15/Dis.PP-PA/24/VI/2024 Anak tanggal 3 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah diberikan nasihat dan bimbingan perkawinan selama 3 (tiga) hari oleh Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

13. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: B-65/Kua.23.14.02/PW.01/03/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

14. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada :
 - 2.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI;
 - 2.2. Anak Pemohon III dan IV yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa CALON SUAMI mengaku sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa CALON SUAMI mengaku mengetahui dirinya akan dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- o Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah lama saling mengenal bahkan berpacaran, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa CALON SUAMI dan keluarganya telah datang untuk melamar CALON ISTRI;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh CALON ISTRI dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahannya;
- o Bahwa CALON SUAMI mengaku berstatus jejaka, sedangkan menurut CALON SUAMI saat ini CALON ISTRI berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena baik CALON SUAMI maupun CALON ISTRI belum berumur 19 tahun sebagai syarat minimal usia perkawinan;
- o Bahwa CALON SUAMI mengaku lahir tanggal 05 November 2008 sehingga umurnya sekarang 15 tahun 7 bulan, sedangkan menurut CALON SUAMI saat ini CALON ISTRI lahir pada tanggal 19 April 2007, sehingga umurnya sekarang 17 tahun 2 bulan,
- o Bahwa CALON SUAMI mengaku meskipun umurnya dan umur CALON ISTRI belum sampai 19 tahun, namun keduanya mengaku sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga;
- o Bahwa CALON SUAMI mengaku tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan dengan CALON ISTRI;
- o Bahwa CALON SUAMI telah terbiasa bekerja membantu pekerjaan orang tuanya, sehingga setelah menikah nanti akan lebih giat bekerja demi menghidupi keluarganya;
- o Bahwa alasan CALON SUAMI memutuskan segera menikahi CALON ISTRI adalah sebab kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan terlarang lebih lama dan sebagai bentuk tanggung jawab karena saat ini CALON ISTRI telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan dirinya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON ISTRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa CALON ISTRI mengaku sebagai anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- o Bahwa CALON ISTRI mengaku hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yakni anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa CALON ISTRI telah mengenal dekat dengan CALON SUAMI tersebut bahkan telah pacaran;
- o Bahwa CALON ISTRI mengaku telah sepakat dengan CALON SUAMI untuk menerima keinginan orang tua untuk menikahkannya;
- o Bahwa CALON ISTRI menyatakan pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa CALON ISTRI mengaku berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan dia juga menerangkan bahwa CALON SUAMI berstatus jejaka yang tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun;
- o Bahwa CALON ISTRI mengaku tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan dengan CALON SUAMI;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena CALON ISTRI dan CALON SUAMI belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa CALON ISTRI mengaku berusia 17 tahun 2 bulan sedangkan CALON SUAMI berusia 15 tahun 7 bulan karena lahir tanggal 05 November 2008;
- o Bahwa CALON ISTRI mengaku siap menanggung konsekuensi sebagai ibu rumah tangga dan segera menikah dengan CALON SUAMI karena saat ini anak Pemohon III dan IV sebagai calon pengantin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan anak Pemohon I dan II
- o Bahwa CALON ISTRI mengetahui CALON SUAMI telah biasa bekerja sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa CALON ISTRI menyatakan pernikahan ini hendak segera dilaksanakan demi status anak yang dikandungnya dan juga sebagai bentuk taubat atas dosa yang dilakukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21-09-2020 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21-11-2012 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 10-10-2020 atas nama PEMOHON III (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 10-10-2020 atas nama PEMOHON IV (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110030808100009 tanggal 10-03-2022 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110032109100023 tanggal 16-09-2013 atas nama PEMOHON III (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.65). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-26102017-0224 tanggal 24-06-2021 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor DN-17/D-SMP/K13/23/0004567 tanggal 15 Juni 2023 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Atoga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7/D.04/Dinkes-PKM-04/SKBS//87/V/2024 tanggal 30-05-2024 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag, Kecamatan Modayag, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-22052013-0008 tanggal 22 Mei 2013 atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor DN-17/D-SMP/K.13/0005296 tanggal 20 Juli 2022 atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Molobog, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7/D.04/Dinkes-PKM-04/SKBS//86/V/2024 tanggal 30-05-2024 atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag, Kecamatan Modayag, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 800/D.04/PKM.09/114/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Motongkad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak menikah Nomor B-65/Kua.23.14.02/PW.01/03/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditujukan kepada CALON ISTRI dan CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nuangan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor D.15/Dis-PP-PA/24/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditujukan kepada CALON SUAMI dan CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONGONDOW TIMUR. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon IV, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II keduanya suami istri tinggal di xxxx xxxxx, sedangkan Pemohon III bernama PEMOHON III, Pemohon IV bernama PEMOHON IV, keduanya juga suami istri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon IV dan adik ipar dari Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak-anak mereka;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak-anaknya yang bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI namun ditolak oleh KUA Kecamatan Nuangan karena kedua anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa CALON SUAMI sekarang berumur 15 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa CALON ISTRI sekarang berumur 17 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa kedua anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sangat dekat bahkan sampai keduanya melakukan hubungan badan sehingga hamil, sekarang usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa kedua anak para Pemohon berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa meskipun CALON SUAMI belum berusia 19 tahun, namun sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dan juga penambang;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON ISTRI juga sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, yakni sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan kedua anaknya begitu juga setelah pernikahan nantinya

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR. Saksi mengaku sebagai saudara kandung
Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam
berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak mereka yang bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Nuangan karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon yakni CALON SUAMI dan CALON ISTRI berumur 15 tahun 7 bulan 7 tahun dan 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa kedua anak para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa kedua anak para mempunyai kedekatan satu sama lain karena kedekatannya keduanya melakukan hubungan badan hingga hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa bekerja sebagai xxxxxx dan Penambang emas;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON ISTRI juga sudah biasa mengerjakan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan akad nikah kedua anak para Pemohon, serta telah pula menyepakati setelah pernikahan nanti;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hadir di muka sidang, kemudian pengadilan telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan para Pemohon adalah agar anak bernama CALON SUAMI dapat dinikahkan dengan CALON ISTRI, yang berstatus perjaka dan gadis, namun karena kedua anak para Pemohon belum cukup umur (yakni belum berusia 19 tahun) dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON ISTRI) di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena saat ini anak Pemohon III dan IV sebagai calon pengantin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan anak Pemohon I dan II sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang serta demi status dari anak yang dilahirkan oleh CALON ISTRI nantinya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun kedua calon mempelai belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.15 telah dilakukan pemeriksaan dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah pula dilakukan pemeteraian kemudian serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.6 terbukti Para Pemohon dan kedua anak Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 terbukti anak bernama CALON SUAMI yang lahir pada tanggal 05 Nopember 2008 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berusia 15 tahun 7 bulan;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 terbukti anak bernama CALON ISTRI lahir pada tanggal 19 April 2007 adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini baru berusia 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti P.7 dan P.10 pula maka terbukti para Pemohon memiliki legal standing dalam pengajuan perkara aquo sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI membuktikan bahwa anak para Pemohon belum lulus sekolah menengah atas dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan/atau kursus-kursus tertentu guna meningkatkan pengetahuannya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.12, berupa Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani dan telah dipandang siap reproduksi sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedomanan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti secara medis anak bernama CALON ISTRI (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dinyatakan dalam keadaan hamil 28-29 minggu;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.14 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti anak para Pemohon telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan perkawinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx guna pengurusan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari anak bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI;

-----B
ahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI hendak segera dinikahkan oleh para Pemohon;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah lama saling mengenal dan cinta mencintai serta tidak keberatan untuk dinikah oleh para Pemohon;

-----B
ahwa CALON SUAMI dan CALON ISTRI beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B
ahwa CALON SUAMI berstatus perjaka, demikian pula CALON ISTRI berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa kedua anak para Pemohon belum cukup berumur 19 tahun;

-----B
ahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi keluarga kedua belah pihak telah bersepakat melangsungkan pernikahan anak-anaknya karena khawatir keduanya terjerumus lebih lama dalam perbuatan terlarang karena saat ini anak Pemohon III dan IV sebagai calon pengantin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan anak Pemohon I dan II;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia perkawinan, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

-----B
ahwa anak para Pemohon sudah terbiasa bekerja dan melakukan pekerjaan selayaknya orang dewasa yang dapat menghasilkan uang;

-----B
ahwa kedua anak para Pemohon telah mendapat pembinaan dan bimbingan perkawinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

-----B
ahwa para Pemohon telah menunjukkan komitmen untuk membimbing,

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai anak-anaknya agar pernikahannya dapat berjalan baik dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI) sebagai calon mempelai pria dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON ISTRI) sebagai calon mempelai wanita merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi kedua calon mempelai yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan kedua anak para Pemohon karena saat ini anak Pemohon III dan IV sebagai calon pengantin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan anak Pemohon I dan II, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak para Pemohon, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara kedua anak para pemohon sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat kembali terulang harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

لِلوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
يَا زِيغَابَ أَحَقَّهُمَا

Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan kedua anak para pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (CALON SUAMI dan CALON ISTRI) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON ISTRI;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Munir Makka, S.H.I.
Perincian biaya :

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya PNPB	
-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Panggilan	: Rp40.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp0,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tty